

BAB II

LANDASAN TEORI

Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai intermediasi bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.²⁹ Kegiatan operasional bank syariah meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa bank. Kegiatan penghimpunan dana oleh perbankan melalui giro, tabungan, serta deposito, untuk tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu giro dan tabungan yang didasarkan pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah*, sedangkan deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito untuk kepentingan investasi. Untuk kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat oleh bank dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Dan operasional kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi, *letter of credit (L/C)*, *hiwalah*, *wakalah*, dan jual beli valuta asing.³⁰

A. Giro Wadiah

1. Pengertian Giro Wadiah

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya,

²⁹ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 67

atau dengan pemindah bukuan.³¹ Giro sebagai salah satu bentuk atau jenis simpanan tidak dapat dilepaskan dari pengertian simpanan. Disamping giro, bentuk simpanan lainnya adalah tabungan dan deposito. Ketiga bentuk simpanan tersebut harus dikaitkan dan dilaksanakan sesuai dengan pengertian simpanan.³² Sedangkan pengertian simpanan adalah “dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat disamakan dengan itu”.³³

Dari kedua pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa simpanan adalah jumlah uang yang ditiptkan di bank atau dipelihara oleh bank. Pengertian simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Artinya bahwa uang yang disimpan direkening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek serta saldonya tersedia.

Penarikan uang yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara nontunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah menggunakan giro dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro.³⁴ Jika sarana penarikan tersebut habis atau hilang,

³¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kelima*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 351.

³² M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 14.

³³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014), hal. 77.

³⁴ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategy On Funding and Liability Management: Strategi Pendanaan dan Manajemen Pasiva*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), hal. 60

nasabah dapat melakukan sarana penarikan lainnya seperti surat pernyataan atau surat kuasa yang ditandatangani di atas materai.

Pemilik rekening giro disebut girant dan kepada setiap girant akan diberikan imbalan berupa jasa giro yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya. Bagi bank giro merupakan dana murah karena imbalan yang diberikan kepada girant merupakan imbalan yang paling rendah jika dibandingkan dengan imbalan simpanan lainnya seperti tabungan dan deposito. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang di rekening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk pembayaran.³⁵

Pengertian cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk di uangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, baik secara tunai maupun pemindahbukuan.³⁶

Bilyet Giro (BG) atau lebih dikenal dengan nama giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekeningnya pada bank yang sama atau bank lainnya. Sama seperti

³⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan...*, hal. 78.

³⁶ *Ibid.*, hal. 79

halnya dengan cek, bilyet giro juga dapat ditarik dari bank lain yang bukan penerbit rekening giro. Proses penarikannya juga melalui kliring untuk yang dalam satu kota dan inkaso untuk luar kota dan luar negeri. Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi BG kepada nasabah penerima BG. Sebaliknya, jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melakukan proses kliring atau inkaso.³⁷

Sarana atau alat pembayaran lainnya yang juga digunakan untuk menarik uang, dari rekening giro adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank lain. Surat perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindahbukuan. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa di mana yang memiliki rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Surat kuasa ini haruslah memenuhi beberapa persyaratan, seperti tanda tangan kedua belah pihak, si pemberi kuasa dan si penerima kuasa, bukti diri dan materai. Pemberian kuasa ini di sebabkan si pemberi kuasa berhalangan karena sesuatu hal.³⁸

Wadi'ah Secara etimologi berarti titipan (amanah). Kata *Al-Wadi'ah* berasal dari kata *wada'ah* juga berarti membiarkan atau meninggal sesuatu. Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan

³⁷ *Ibid.*, hal. 80

³⁸ *Ibid.*, hal. 80-82

dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si pemilik menghendaki.³⁹

Dalam literatur fiqih, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan wadi'ah tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.⁴⁰ Harta yang dititipkan kepada pihak yang mau mengamalkannya tanpa dibebani biaya. Atau *wadi'ah* juga berarti barang yang dititipkan pada seseorang dengan tujuan pengamanan. Definisi *wadi'ah* juga menuju pada dzat yang dititipkan berupa materi (benda) atas dasar kontrak yang sistematis untuk proses penitipan.⁴¹

Giro Wadiah, menurut Abdul Ghofur adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipan, oleh karena itu nasabah tidak mendapat keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 85.

⁴⁰ Hasan Abdullah Amin, *al-wadi'ah al-mashrifiyah an-naqdiyah wa istitssmariha fi al-islam*, (Jeddah : dar asy-syuruq, 1983), hal 23-31

⁴¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syari'ah, Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal.124.

diperjanjikan diawal akad.⁴² Giro *wadi'ah* adalah penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, namun bank boleh memberi dalam bentuk bonus tanpa diperjanjikan dengan nasabah dengan prinsip *wadi'ah*.⁴³

Walaupun penempatan dana dalam bentuk giro tanpa mendapatkan imbalan, dalam praktiknya giro *wadi'ah* yang paling sering digunakan, mengingat motivasi utama nasabah memilih produk giro adalah untuk kemudahan dalam lalu lintas pembayaran, bukan untuk mendapat keuntungan. Di samping itu juga apabila prinsip *mudharabah* yang dipakai, maka penarikan sewaktu-waktu akan sulit dilaksanakan mengingat sifat dari akad *mudharabah* yang memerlukan jangka waktu untuk menentukan untung atau rugi. Sehingga hanya produk berupa giro *wadi'ah* yang dikenal dalam sistem perbankan syari'ah.

2. Landasan Syariah Giro Wadiah

Landasan hukum giro wadiah dalam perbankan syariah pada ketentuan hukum Al-Qur'an, Al-hadist dan Ijmak.

a. Al-Quran

Ketentuan Al-Qur'an mengenai prinsip *wadi'ah* dapat kita liat dalam

Surat an-Nisa ayat 58 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁴² Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syari'ah...*, hal. 86.

⁴³ Fatkur rohman, *Memahami Bisnis Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal. 85.

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁴⁴

Selain itu juga terdapat dalam Surat al-Baqarah ayat 283 yaitu:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۙ﴾

Artinya:

*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁴⁵

b. Al-hadist

Selain itu hukum di dalam Al-Quran terdapat dalam hadis yang,

Rasulullah bersabda:⁴⁶

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ۖ رواه ابو داود

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hal. 87

⁴⁵ *Ibid.*, hal, 49

⁴⁶ Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Isma'il al-Kahalani al-San'ani, *Subul al-Salam*, Jus 2, (Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960), hal. 68

Artinya:

Tunaikanlah amanat dari orang yang memberi amanat tersebut kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. H.R Abu Daud

c. Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat. Dalam Islam mengenai titipan atau *wadi'ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁴⁷

- 1) *Wadi'ah yad Amanah*, Adalah akad titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (dalam hal ini bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan. Biasanya, akad ini diterapkan bank pada titipan murni, seperti *deposit box*. Dalam hal ini, bank hanya bertanggung jawab atas kondisi barang (uang) yang dititipkan.
- 2) *Wadi'ah yad Adh Dhamanah* Adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Bank syariah menggunakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* untuk rekening giro.

3. Landasan Hukum Giro Wadiah dalam Praktik Perbankan Syariah

Giro *wadi'ah* sebagai salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 155

1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Perbankan Syariah,⁴⁸

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

Dari undang-undang tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari giro *wadi'ah* adalah Undang-Undang yang dimaksud menggunakan akad *wa'diah* atau akad lain dengan prinsip syariah.

Giro wadi'ah sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007, tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 Pasal 3 PBI dimaksud, menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁴⁹

Giro juga diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan,⁵⁰

- a. Giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wa'diah*.

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Tentang Giro *Wa'diah*.

⁴⁹ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan *mudharabah*. Ketentuan giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* adalah: bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank.

4. Persyaratan dan Ketentuan Pembukuan Rekening Giro

Dalam lembaga syariah pembuatan rekening baru untuk giro *wadi'ah* mempunyai persyaratan dan ketentuan secara umum yakni: cakap bertindak menurut hukum, tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia, mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening, menyerahkan foto copi identitas yang terdiri dari surat izin dari instansi berwenang, akte pendirian perusahaan dan anggaran dasar beserta perubahannya, daftar susunan pengurus, surat keputusan, nomor pokok wajib pajak, menyerakan pas foto, menandatangani kartu contoh tanda tangan (KCT) dan melakukan setoran awal sesuai ketentuan bank.⁵¹

Persyaratan dan ketentuan secara umum ini juga tergantung dari keputusan dari masing-masing perbankan syariah, akan tetapi biasanya persyaratan dan ketentuan setiap perbankan satu dengan perbankan lainnya hampir sama. persyaratan dan ketentuan digunakan untuk melihat calon nasabah apakah dapat membuka rekening giro.

⁵¹ Fatkur Rohman, *Memahami Bisnis...*hal. 88

5. Fitur dan Mekanisme Giro Atas Dasar Akad Wadiah

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelola rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukuan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana yang dititipkan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.⁵²

Giro wadiah merupakan produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*Current Account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Karakteristik giro wadi'ah ini mirip dengan giro pada bank konvensional. Ketika nasabah diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek/bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah lainnya dengan cara pemindah bukuan tanpa biaya.

Dalam aplikasinya ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan

⁵² Muhammad, *Manajemen Dana bank syariah*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 33.

giro untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan (laba), sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Kasus kedua, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank yang dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan tidak untuk diusahakan.⁵³

Simpanan giro (*current account*) di bank syariah secara konsep *wadi'ah yad dhamanah* dan prinsip *qard*. Simpanan giro menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan asset atau dananya. Dengan prinsip ini nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus apapun termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan.

Selain itu, simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qard* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja. Termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan akan dijamin

⁵³ Ascarya, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal: 113

memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank juga boleh memberikan bonus kepada nasabah deposan, selama hal ini tidak disyaratkan di awal perjanjian.⁵⁴

6. Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Giro Wadiah

Pada prinsipnya, teknik perhitungan bonus wadiah dihitung dari saldo terendah dalam satu bulan. Namun demikian bonus *wadiah* dapat diberikan kepada giran sebagai berikut:⁵⁵

- a. Saldo terendah dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus *wadi'ah* nya dihitung dari saldo terendah).
- b. Saldo rata-rata harian dalam satu bulan takwim di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus gironya dihitung dai saldo rata-rata harian).
- c. Saldo hariannya di atas Rp 1.000.000,- (bagi rekening yang bonus *wadi'ah* nya dihitung dari saldo harian).

Besarnya saldo giro yang mendapatkan bonus *wadi'ah* dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.⁵⁶

- a. Rp 1 juta s.d Rp 50 juta
- b. Di atas Rp 50 juta s.d 100 juta
- c. Di atas Rp 100 juta.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus giro *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* di kalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, hal, 114-115

⁵⁵ Adiwarmarman Karim, Bank Islam..., hal 352

⁵⁶ *Ibid.*,

Tarif bonus wadi'ah X saldo terendah bulan ybs

- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.⁵⁸

Tarif bonus wadi'ah X saldo rata-rata harian bulan ybs

- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.⁵⁹

Tarif bonus wadi'ah X saldo harian bulan ybs X hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan adalah:⁶⁰

- a. Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 353

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid.*,

⁶⁰ *Ibid.*,

- e. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* nya atas dasar saldo harian.

B. Tabungan Wadiah

1. Pengertian Tabungan Wadiah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro.⁶¹ Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank.

Usaha perbankan dalam usaha meningkatkan penggunaan sumber dana dari masyarakat salah satunya dengan menghimpun sumber dana tabungan. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Biasanya suatu bank menyelenggarakan suatu produk tabungan lebih dari satu jenis. Dengan diperkenalkannya tabungan pada masyarakat hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat seberapa jauh pentingnya tabungan, karena dengan menabung berarti kita menyimpan uang di bank dengan

⁶¹ Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 336.

rasa aman, yang dapat diambil setiap saat apabila kita membutuhkannya juga dengan menabung berarti menyisihkan sebagian dari pendapatan yang tidak dipakai untuk konsumsi.

Menurut Adiwarmah A. Karim tentang tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tabungan dengan prinsip syariah yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*, tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak dari nasabah yang menitipkan di bank. Bank memungkinkan memberikan bonus kepada nasabah atau pemilik dana. Sedangkan untuk tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syariah memberikan bagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan dituangkan dalam akad saat pembukaan rekening.⁶²

Tabungan *wadi'ah* (*non remunerated deposit atau saving account*) yaitu produk yang bersumber dari nasabah yang sering disebut dana titipan pihak ketiga (DPK) dalam bentuk tabungan.⁶³ Tabungan *wadi'ah* adalah produk penghimpunan dana bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainya, seperti giro *wadi'ah* tapi tidak

⁶² Adiwarmah A. Karim, *Bank Islam...* hal. 357

⁶³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:Teras,2012), hal.

sefleksibel giro *wadiah*, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.⁶⁴

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syariah menggunakan akad *wadi'ah yah adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang ditipti dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.⁶⁵

Mengingat *wadi'ah yah adh-dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qard* maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak dipersyaratkan dimuka. Dengan kata lain,

⁶⁴ Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 115

⁶⁵ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 345

pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.⁶⁶

Simpanan atau tabungan wadiah dikenakan biaya administrasi namun oleh karena dana dititipkan diperkenankan untuk diputar maka oleh bank syariah kepada penyimpan dana dapat diberikan bonus sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan didalam pembentukan laba bagi bank syariah. Simpanan atau tabungan yang berakad wadiah ada dua:⁶⁷

- a. *Wadi'ah amanah*, titipan dan zakat, infak, shadaqah.
- b. *Wadi'ah Yad dhomanah*, titipan ini akan mendapatkan bonus dari bank syariah, jika bank syariah mengalami keuntungan.

2. Landasan Syariah Tabungan Wadiah

Ketentuan Al-Qur'an dapat di liat dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10, sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 6.

⁶⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hal.

3. Landasan Hukum Tabungan Wadiah dalam Praktik Perbankan Syariah

Tabungan wadiah sebagai salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Untuk saat ini diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari undang-undang tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari tabungan *wadi'ah* adalah Undang-Undang yang dimaksud menggunakan akad *wa'diah* dan akad *mudharabah*.⁶⁹

Tabungan *wadi'ah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan. PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁷⁰

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

⁷⁰ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan,⁷¹

- A. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- B. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wa'diah*.

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan syariah adalah tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

4. Tujuan dan Manfaat Tabungan Wadiah

Tujuan dan manfaat tabungan wadiah dapat dilihat dari kepentingan bank dan juga kepentingan nasabah. Dari kepentingan bank antara lain:

- a. Sumber pendanaan bank
- b. Salah satu sumber pendapatan

Sedangkan dari kepentingan nasabah antara lain:

- a. Kemudahan dalam pengelolaan likuiditas baik dalam hal penyetoran, penarikan, transfer, dan pembayaran transaksi yang fleksibel.
- b. Dapat memperoleh bonus atau bagi hasil.⁷²

Tabungan wadiah, dilihat dari segi tujuan dan manfaat ini akan memberikan manfaat bagi pihak perbankan dan juga nasabah. Tabungan wadiah diharapkan mampu memberikan kemudahan dan keuntungan

⁷¹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3

⁷² Julius R. Latumaerisa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), hal. 336.

dalam bertransaksi bagi pihak perbankan maupun nasabah yang menyimpan uang di bank syariah.

5. Ketentuan Umum Tabungan Wadiah

- a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak harta.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.⁷³

Prinsip wadiah yang digunakan oleh bank syariah dalam mengelola jasa pada tabungan wadiah adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

⁷³ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam...*, hal. 271-272

6. Cara Perhitungan Bonus Wadiah pada Tabungan Wadiah

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadi'ah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah.
- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.⁷⁵

Tarif bonus wadi'ah X saldo terendah bulan ybs

- b. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.⁷⁶

Tarif bonus wadi'ah X saldo rata-rata harian bulan ybs

- c. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.⁷⁷

Tarif bonus wadi'ah X saldo harian bulan ybs X hari efektif
--

⁷⁴ Adiwarmar Karim, Bank Islam..., hal 356

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*, hal 357

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 299

C. Deposito Mudarabah

1. Pengertian Deposito Mudarabah

Deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁷⁸ Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.⁷⁹

Deposito merupakan produk dalam bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga, sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip *mudharabah*. Berbeda dengan perbankan konvensional yang memberikan imbalan berupa bunga bagi nasabah deposan, maka dalam perbankan syariah imbalan yang diberikan kepada nasabah deposan adalah bagi hasil (*profit sharing*) sebesar nisbah yang disepakati di awal akad.⁸⁰

Deposito adalah bentuk simpanan yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu, dan hasilnya lebih tinggi dari pada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih nasabah yang memiliki kelebihan

⁷⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 151

⁷⁹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam...*, hal. 368.

⁸⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hlm.71

dana, sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.⁸¹

Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008,⁸²

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.

Jadi Deposito mudarabah merupakan simpanan di bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah masa tertentu yang diperjanjikan dengan akad antara pemilik dana dengan pengelola dana dengan akad Mudarabah dan membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Periode dalam deposito syariah sama dengan deposito pada bank konvensional, yaitu berjangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu akad mudharabah yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* (bank) untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya.

Secara singkat mudarabah atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan

⁸¹ Nurianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Al Fabeta, 2010), hal.

⁸² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahliannya.⁸³

2. Landasan Syariah Deposito Mudarabah

Ketentuan Al-Qur'an dapat di liat dalam QS. Ali-Imran ayat 130, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁸⁴

3. Landasan Hukum Deposito Mudarabah dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah,⁸⁵

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpanan dan bank syariah dan atau UUS.

Dari undang-undang tentang perbankan syariah, maka dasar hukum yang mendasari deposito *mudharabah* adalah Undang-Undang yang

⁸³ Ascarya, *Akad...*, hal. 60-61

⁸⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hal.

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dimaksud menggunakan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Deposito *Mudharabah* sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 23 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁸⁶

Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan,⁸⁷

- D. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- E. Deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan

⁸⁶ Peraturan Bank Indonesia, No. 10/16/PBI/2008, Tentang Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana, dan Pelayanan Jasa.

⁸⁷ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3

baik. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁸⁸

Dari keterangan diatas intinya menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan syariah adalah deposito berdasarkan mudarabah dan untuk keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, dengan menggunakan jasa perbankan. Dengan menggunakan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat yaitu deposito.

4. Macam-macam Deposito Mudarabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan pihak penyimpanan dana, terdapat 2 (dua) *mudharabah*, bentuk yakni:⁸⁹

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain. Bank Syariah

⁸⁸ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam...* hal. 367

⁸⁹ *Ibid.*, hal. 363

tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

5. Bagi Hasil Deposito Mudharabah

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah hari bagi hasil yang sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).⁹⁰

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) adalah sebagai berikut:⁹¹

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b) Pembulatan ke bawah untuk bank

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 364.

⁹¹ *Ibid.*, hal. 367.

2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.⁹²

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁹³

1) Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*

$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito } \textit{muqayyadah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$
--

2) Perhitungan bagi hasil *Specific Project*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah tanggal pembukuan deposito sampai dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.⁹⁴

F. Pembiayaan Bagi Hasil

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan.

Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan.

⁹² *Ibid.*,

⁹³ *Ibid.*, hal. 368.

⁹⁴ *Ibid.*,

Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.⁹⁵ Pembiayaan secara luas berarti “financing atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain”. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.⁹⁶

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah harga, imbalan atau pembagian hasil.⁹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah kepada nasabah atau pihak yang kekurangan dana dengan tujuan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan serta menghasilkan keuntungan yang maksimal.

2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan

⁹⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 487

⁹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 260

⁹⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 73.

pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah.

Menurut Muhamad, istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia baru diperkenalkan untuk pertama kalinya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Istilah bagi hasil dalam undang-undang tersebut terdapat pada:⁹⁸

- a. Pasal 6, Usaha Bank Umum meliputi a s/d I, dan berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.
- b. Pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi a s/d b, dan c berbunyi: “menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah”.

Metode perhitungan bagi hasil, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan,⁹⁹

Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.

Jadi lembaga keuangan syariah boleh menggunakan prinsip prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*)

⁹⁸ Muhamad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2000), hal. 45.

⁹⁹ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 15/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 2

dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Menurut fatwa tersebut, dilihat dari sisi kemaslahatan, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip *revenue sharing*. Penentuan penggunaan prinsip yang dipilih harus disepakati pada awal akad.

- a. Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.
- b. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah.¹⁰⁰

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dalam bentuk pengelolaan keuntungan disarankan agar menggunakan prinsip bagi pendapatan (*revenue sharing*). Perhitungannya didasarkan pada pembagian nisbah yang telah disepakati sebelumnya antara pihak bank syariah dan pengelola atau nasabah debitur dikalikan dengan penjualan dari laporan laba rugi nasabah debitur pada umumnya. Bank syariah mengikuti fatwa tersebut dengan tujuan untuk menghindari moral hazard yang mungkin dilakukan oleh nasabah debitur, misalnya dengan cara menaikkan biaya operasional yang tidak perlu.

¹⁰⁰ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:P3EIPress, 2010), hal, 263

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati bersama pada awal kontrak (akad) antara nasabah dengan bank Islam. Dimana besarnya menentukan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At-Tarodhin*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Adapun pendapatan yang dibagikan antara mudharib dan shohibul mal adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan tidak dibenarkan dibagi antara mudharib dan *shahibul mal*.

3. Pembiayaan Bagi Hasil

a. Pengertian Pembiayaan Bagi Hasil

Operasional perbankan syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi hasil) dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, selanjutnya dana tersebut disalurkan ke kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (*partnership*), *Ijarah* (sewa), *salam*, *istishna*, dan lain-lain.¹⁰¹

Pembiayaan bagi hasil atau *profit sharing* adalah pembiayaan yang berdasarkan pembagian hasil usaha antara penyedia dana

¹⁰¹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...* hal. 801

dengan pengelola dana, yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah. Menurut Sudarsono, produk pembiayaan bank syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.¹⁰²

b. Produk Pembiayaan Bagi Hasil

1) Pembiayaan *Al-Mudharabah*

a) Pengertian Pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah dalam wacana fiqh adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal yang mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Bank islam dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* menentukan sejumlah modal yang dipinjamkan ke dalam usaha yang akan dijalankan. Tugas *mudharib* dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* meliputi mengelola dan mengatur pembelanjaan, penyimpanan, pemasaran, maupun penjualan barang dagangan.¹⁰³

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan

¹⁰² Sudarsono Heri, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2008), hal.74

¹⁰³ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 186-188.

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰⁴

b) Landasan Syariah Pembiayaan *mudharabah*

Landasan syariah tentang pembiayaan *mudharabah* sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 29, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁰⁵

c) Ketentuan Pembiayaan *mudharabah*

Landasan hukum pembiayaan *mudharabah* terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), hal. 687

¹⁰⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hal. 83

¹⁰⁶ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 3-4

- (1) Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 - (2) Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan suatu usaha sedangkan nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
 - (3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - (4) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 - (5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai.
 - (6) Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian.
 - (7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - (8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - (9) Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
 - (10) Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- Dari ketentuan di atas tentang pembiayaan *mudharabah*

merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbarbankan syariah kepada pihak yang melakukan usaha. Pembiayaan 100% dilakukan lembaga keuangan syariah dan jangka waktu serta tata cara

harus disepakati kedua belah pihak. Untuk pengelolaan dana pembiayaan yang dilakukan oleh pihak yang menjalankan usaha, usaha yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ketentuan pembiayaan *mudharabah* lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana harus menanggung kerugian yang diakibatkan akad *mudharabah* kecuali pihak yang menjalankan usaha lalai dan melakukan kesalahan dengan disengaja. Untuk kriteria, prodesur serta mekanisme ini perlu diperhatikan dalam fatwa DSN. Dan apabila lembaga keuangan tidak menjalankan kewajiban sesuai yang kesepakatan dengan *mudharib*, maka *mudharib* berhak mendapat ganti rugi.

d) Prinsip pembiayaan *mudharabah*

Prinsip pokok minimal pembiayaan *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :¹⁰⁷

- (1) *Mudharabah* adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dengan menyediakan sumber pendanaan atau uangnya dan pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana, atau institusi, dan orang lainnya.

¹⁰⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 172-173

- (2) Seorang *mudharib* yang menjalankan bisnis atau kegiatan usaha dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hukum dan badan usaha.
- (3) *Rabbul mal* harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau sejenisnya, selain daripada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada *mudharib*.
- (4) Pengelolaan usaha *mudharabah* harus dilakukan secara eksklusif oleh *mudharib* dengan kerangka mandat yang ditetapkan dalam kontrak *mudharabah*.
- (5) Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati pada awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.
- (6) Kerugian finansial dari kegiatan usaha *mudharabah* harus ditanggung oleh *rabbul mal*, kecuali jika terbukti *mudharib* melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.

- (7) Kewajiban dari *rabbul mal* terbatas sebesar nilai investasi kecuali dinyatakan lain dalam kontrak *mudharabah*.
- (8) *Mudharabah* dapat bervariasi tipenya yang dapat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu, *restricted* atau *unrestricted*, *close* atau *open-ended* tergantung dengan kondisi yang ditetapkan.
- (9) *Mudharib* dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis *mudharabah* dengan persetujuan *rabbul mal*. Persyaratannya adalah *rabbul mal* tidak boleh memperoleh keuntungan lebih besar daripada porsi investasinya terhadap total investasi proyek *mudharabah*. Kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal dari masing-masing pihak.

2) Pembiayaan *Al-Musyarakah*

a) Pengertian pembiayaan *musyarakah*

Istilah lain dari *musyarakah* adalah *syarikah* atau *syirkah*.¹⁰⁸ Menurut bahasa arab, *syirkah* berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*); *yasyruka* (*fi'il mudhari*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (masdar/kata dasar); yang artinya menjadi sekutu atau syarikat (kamus al munawar) menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan

¹⁰⁸ Ahmad wari Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: amzah, 2010), hal. 391.

dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian lainnya.¹⁰⁹

Jadi, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹¹⁰ *Musyarakah* merupakan suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya menghasilkan laba dan rugi.

b) Landasan Syariah Pembiayaan *Musyarakah*

Landasan syariah tentang pembiayaan *musyarakah* sudah dijelaskan dalam QS. Shad ayat 24, sebagai berikut :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۗ

Artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang

¹⁰⁹ Hendi suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hal. 145

¹¹⁰ Slamet wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII, Cet- kedua*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 132.

saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".¹¹¹

c) Ketentuan *Musyarakah*

Pembahasan akuntansi musyarakah tidak terlepas dari pembahasan yang lengkap tentang ketentuan musyarakah. dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah tertanggal 13 April 2000,¹¹² menjelaskan ketentuan yang berkaitan dengan musyarakah sebagai berikut :

- (1) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal berikut:
 - (a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - (b) Penawaran dan penerimaan dilakukan pada saat kontrak.
 - (c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- (2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, memperhatikan hal berikut:
 - (a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - (b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - (c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - (d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan

¹¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2015), hal. 454

¹¹² Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000), hal. 2-4

aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- (e) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- (3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- (a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama.
 - (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadihkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - (b) Kerja
 - (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
 - (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
 - (c) Keuntungan
 - (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.
 - (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
 - (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
 - (d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

- (4) Biaya operasional dan persengketaan
 - (a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - (b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari keterangan diatas ketentuan yang berkaitan dengan *musyarakah* adalah pernyataan ijab dan qabul dalam kontrak, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum. Ketentuan juga membahas obyek dari akad *musyarakah* dan biaya operasional serta persengketaan. Obyek berupa modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

Untuk *musyarakah* berbeda dengan *mudharabah*, untuk *musyarakah* para mitra bersama-sama mendanai suatu kegiatan usaha, dan setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya. Apabila ada persengketaan dalam *musyarakah* harus dibuktikan berdasarkan intuisi yang berwenang. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

d) Manfaat Pembiayaan *Musyarakah*

- (1) Bank akan menikmati dan mendapatkan peningkatan keuntungan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- (2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak mengalami negatif spread.
- (3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- (4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.¹¹³
- (5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.¹¹⁴

e) Ketentuan Umum Pembiayaan *Musyarakah*

¹¹³ Binti N. Asiyah, *Manajemen Pembiayaan*..., hal. 197-198

¹¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* ..., hal. 94

- (1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Tetapi pemilik modal tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut :
 - (a) Menggabungkan harta proyek dengan harta pribadi
 - (b) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
 - (c) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan pihak lain
 - (d) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia atau menjadi tidak cakap hukum.
- (2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- (3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.¹¹⁵

Dari keterangan diatas untuk ketentuan pembiayaan musyarakah proyek di kelola secara bersama-sama. Untuk dana dan jangka waktu harus disepakati bersama. Untuk kegiatan apa yang akan dijalankan harus tertulis dalam kontrak pembiayaan *musyarakah* dan setelah selesai dana harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan dan bersamaan dengan bagi hasil yang telah disepakati.

f) Aplikasi *Musyarakah* dalam Perbankan

- (1) Pembiayaan Proyek
Musyarakah ini biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan

¹¹⁵ Sofiniyah Ghufroon, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), hal. 44-45

dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.¹¹⁶

(2) Modal Ventura

Musyarakah ini diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.¹¹⁷

Aplikasi dalam perbankan syariah menggunakan *musyarakah* aktivitasnya lebih beragam dan rumit dari pada transaksi-transaksi sejenis dalam sistem bank konvensional. Misalkan aplikasi untuk pembiayaan proyek, harus sesuai dengan prinsip syariah dan mengembalikan dana tersebut sesuai dengan kesepakatan. Dan aplikasi untuk modal ventura atau penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual sebagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap sesuai prinsip syariah.

Karena bank syariah berbeda dengan konvensional maka bank syariah harus mengganti alat ukur kemampuan peminjam yang digunakan oleh bank konvensional dengan alat ukur lain yaitu kelayakan proyek dan kemampuannya dalam merealisasikan laba.

¹¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah ...*, hal. 197

¹¹⁷ Binti N. Asiyah, *Manajemen Pembiayaan....*, hal. 202

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian yang sama pernah diteliti sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Menurut penelitian Kuswanto¹¹⁸, dengan rumusan masalah penelitian ini apakah tabungan dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap penyaluran dana pada perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t hitung dari pengaruh tabungan *mudharabah* terhadap kredit sebesar 2,777 lebih besar dari dari t tabel = 1,694 dan angka sig = 0,004 sehingga signifikan, dengan demikian hipotesis 1 (H1) bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap penyaluran dana terbukti. Dan Nilai t hitung dari pengaruh deposito *mudharabah* terhadap kredit sebesar 3,986 lebih besar dari dari t tabel = 1,694 dan angka sig = 0,000 sehingga signifikan, dengan demikian hipotesis 2 (H2) bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap penyaluran dana terbukti. Persamaan dengan penelitian ini pada variabel X penggunaan deposito *mudharabah*. Sedangkan perbedaan penelitian ini penggunaan bahasa penyaluran dana di ganti dengan pembiayaan.
2. Menurut penelitian Nugroho¹¹⁹, dengan rumusan masalah penelitian ini apakah Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi

¹¹⁸ Hedy Kuswanto, *Pengaruh Tabungan Dan Deposito Mudharabah Terhadap Penyaluran Dana Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Ilmiah STIE Dharmaputra Semarang, 2013)

¹¹⁹ Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*, (Semarang: Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013)

Hasil secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Syariah di Indonesia dan secara parsial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis. Dengan menggunakan uji simultan diketahui bahwa nilai signifikansi deposito mudharabah, spread bagi hasil, tingkat bagi hasil sebesar 0,000. Artinya bahwa H₁ diterima atau dapat disimpulkan variabel independen deposito *mudharabah*, spread bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan uji parsial (individu) diketahui bahwa nilai t sebesar 21,336 (positif) dan nilai signifikansi deposito *mudharabah* sebesar 0,000. Artinya bahwa H₂ diterima atau dapat disimpulkan variabel independen deposito *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan uji parsial (individu) diketahui bahwa nilai t sebesar 8,692 (positif) dan nilai signifikansi deposito mudharabah sebesar 0,000. Artinya bahwa H₃ diterima atau dapat disimpulkan variabel independen spread bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Dan Berdasarkan uji parsial (individu) diketahui bahwa nilai t sebesar -1,679 (negatif) dan nilai signifikansi tingkat bagi hasil sebesar 0,099. Artinya bahwa H₄ ditolak atau dapat disimpulkan variabel independen tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel X deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap Variabel Y pembiayaan bagi

hasil, sedangkan perbedaannya adalah *Spread* Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil. Dan perbedaan yang lain penggunaan obyek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan Bank syariah di Indonesia penelitian saat ini menggunakan Bank BCA Syariah.

3. Menurut penelitian Isnaini¹²⁰, dengan rumusan masalah penelitian ini apakah dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing*, dan modal sendiri berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis. Berdasarkan pengujian dengan uji t, variabel dana pihak ketiga diketahui nilai t-hitung (9,011) lebih besar daripada t-tabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H1 diterima dan Ho ditolak, yang artinya dana pihak ketiga mempunyai pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Variabel tingkat bagi hasil diketahui nilai t-hitung (-0,687) lebih kecil daripada t-tabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,496 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H2 ditolak dan Ho diterima, yang artinya tingkat bagi hasil tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Variabel *non performing financing* diketahui nilai t-hitung (1,787) lebih kecil daripada t-tabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,082 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H3 ditolak dan Ho diterima, yang artinya *non performing financing* tidak mempunyai

¹²⁰ Isnaini Fajrin Nadia Palupi, *Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, non performing financing, dan modal sendiri terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia studi kasus bank muamalat Indonesia*, (Surakarta: Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015)

pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Dan Variabel modal sendiri diketahui nilai t-hitung (3,932) lebih besar daripada t-tabel (2,021) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H4 diterima dan Ho ditolak, yang artinya modal sendiri mempunyai pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Perbedaannya pada penelitian terdahulu variabel X Dana Pihak Ketiga (DPK), Tingkat bagi hasil, *Non Performing Financing* dan modal sendiri. DPK terdiri dari dana dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, dan deposito pada penelitian ini dijabarkan bentuk simpanan DPK yaitu Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Wadi'ah*, dan Deposito *Mudharabah* sebagai variabel X. Dan perbedaan yang lain penggunaan obyek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan Bank Muamalat penelitian saat ini menggunakan Bank BCA Syariah.

4. Menurut penelitian Fauzi¹²¹, dengan rumusan masalah penelitian ini apakah giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji hipotesis. Berdasarkan pengujian dengan uji t, variabel giro *wadi'ah* nilai t-hitung $>$ t-tabel, $(2,455) > (1,83311)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,036 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H₁ diterima dan H₀ ditolak, yang artinya giro *wadi'ah* mempunyai

¹²¹ Fauzi Dwi Septian, *Pengaruh Giro Wadi'ah, Tabungan Wadi'ah, dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah (Sensus pada bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan)*, (Siliwangi: Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi 2017)

pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Variabel tabungan *mudharabah* diketahui nilai $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, $(0,449) < (1,83311)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,664 > \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_2 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya tabungan *mudharabah* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Variabel deposito *mudharabah* diketahui nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, $(4,700) > (1,83311)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,001 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_3 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya deposito *mudharabah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Dan secara bersama-sama variabel giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* diketahui nilai $f_{\text{hitung}} > f_{\text{tabel}}$, $(74,958) > (3,86)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_4 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya giro *wadi'ah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada variabel X menggunakan giro wadiah dan deposito *mudharabah*. Perbedaannya pada penelitian terdahulu variabel X_2 menggunakan tabungan *mudharabah*. perbedaan lain penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan saja untuk penelitian sekarang lebih spesifik yaitu pembiayaan bagi hasil. Dan perbedaan yang lain penggunaan obyek penelitian, penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah penelitian saat ini menggunakan 1 Bank BCA Syariah.


5. Menurut penelitian Vidya¹²², dengan rumusan masalah penelitian ini apakah ada pengaruh jumlah tabungan, deposito, dan bagi hasil terhadap jumlah pembiayaan pada perbankan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji t dan uji f. Berdasarkan pengujian dengan uji t, variabel tabungan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, $(7,377) > (1,680)$. Oleh karena itu, H_a diterima dan H_0 ditolak, yang artinya tabungan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Variabel deposito diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, $(2,1345) > (1,680)$ Oleh karena itu, H_a ditolak dan H_0 diterima, yang artinya deposito mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Variabel bagi hasil diketahui nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, $(3,3125) > (1,680)$ Oleh karena itu, H_a ditolak dan H_0 diterima, yang artinya bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Dan secara bersama-sama variabel tabungan, deposito, dan bagi hasil diketahui nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$, $(1182,56) > (2,58)$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$. Oleh karena itu, H_4 ditolak dan H_0 diterima, yang artinya tabungan, deposito, dan bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini pada variabel Y menggunakan pembiayaan. Perbedaannya pada penelitian terdahulu variabel X menggunakan tabungan, deposito, dan bagi hasil. perbedaan lain penelitian terdahulu menggunakan pembiayaan saja untuk penelitian sekarang lebih spesifik yaitu pembiayaan bagi hasil. Dan perbedaan yang lain penggunaan obyek

¹²² Vidya Fathimah, *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito Dan Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara*, (Sumatera Utara: STIM Sukma Medan Jurnal ilmiah, 2017)

penelitian, penelitian terdahulu menggunakan Bank Syariah Sumatera Utara, penelitian saat ini menggunakan Bank BCA Syariah.

H. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Pembiayaan Bagi Hasil PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016) dengan variabel independen Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudarabah maka dapat digambarkan kerangka konseptual sebagai berikut:



I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara tentang adanya sesuatu atau kemungkinan adanya sesuatu, dengan diiringi perkiraan mengapa atau apa sebabnya adanya demikian. Hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan.¹²³ Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, kerangka berfikir, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Giro Wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016.

H₂: Tabungan Wadiah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016.

H₃: Deposito Mudarabah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016.

H₄: Giro Wadiah, Tabungan Wadiah, dan Deposito Mudarabah, secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2014-2016.

¹²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta CV, 2007), hal. 51